

PENANGANAN PERMASALAHAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA DAN DISTRICT OECUSSE- TIMOR LESTE (Studi Kasus di Naktuka Desa Bene Ufe Nitibe Regiao Oecusse)

Lourenco Tla'an Quefi, Dhey Wego Tadeus** & Saryono Yohanes***

*Faculdade Dereitu Universidade da Paz Dili Timor Leste

** Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang

*** Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang

Email : lorenso.quefi@gmail.com

ABSTRACT: East timor is a country that border in direct contact with indonesia, then one of the not frequently he explained the wialayah border. Apart from one of the countries bordering country, both indonesia and east timor has its own uniqueness is still have a relative were very close between the two communities in the border area. As for the problem of writing this which are how the role of the two countries in solving the law that is not to prolonged? And strategies whatever used by the two countries to deal with the problem? .As for the type of research is empirical research using pedekatan empirical in the form of interview and observation. The results of the study find that during this beluam it appears perception in the determination of the boundaries of land walaupun keduam countries have now negotiates on the provision of the boundaries of. Therefore suggested in setting the boundaries of should be involved the figures customary as the two countries as a witness of history.

Keyword : State Sovereignty, The Role Of The State, The Border Area

ABSTRAK: Timor Leste Sebagai negara yang perbatasan langsung dengan Indonesia, maka salah satu persoalan yang sering terjadi yang belum jelasnya penetapan wialayah perbatasan. Selain sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia, baik Indonesia maupun Timor Leste mempuyai keunikan tersendiri yaitu masih memiliki hubungan kekerabatan kekeluargaan yang sangat dekat diantara kedua masyarakat di daerah perbatasan. Adapun permasalahan dari penulisan ini yaitu bagaimana peran dari kedua Negara dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada agar tidak berkepanjangan? Dan strategi apa saja yang digunakan oleh kedua Negara untuk menyelesaikan masalah tersebut?. Adapun jenis dari penelitian merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pedekatan empiris dalam bentuk wawancara serta observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa selama ini beluam ada persamaan persepsi dalam penentuan batas wilayah darat walaupun keduam negara sudah melakukan negosiasi tentang penetapan batas wilayah. Oleh sebab itu disarankan dalam menetapkan batas wilayah sebaiknya dilibatkan para tokoh-tokoh adat sebagai kedua negara sebagai saksi sejarah.

Kata Kunci : Kedaulatan Negara, Peran Negara, Wilayah Perbatasan

PENDAHULUAN

Jalannya pembangunan dasar dalam suatu negara baru seperti Timor Leste yang merdeka dan berdaulat akan membangun sektor-sektor penting sebagai penunjang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Sektor-sektor penting diantaranya adalah fasilitas jalan raya, listrik, air

bersih, jembatan, hotel, taman, pelabuhan, bandara harus disediakan mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya. Sesuai dengan Pasal 5 UUD Timor Leste tentang Desentralisasi distrik Oe-Cusse Ambeno dan Atauro, secara administratif dan ekonomis, mendapatkan perlakuan khusus. Pasal 71 Organisasi administratif distrik Oecusse – Ambeno diatur dengan suatu politik administratif dan suatu pengaturan ekonomi

khusus. Namun suatu negara baru tidak luput dari masalah perbatasan baik darat maupun laut.

Masalah perbatasan merupakan masalah yang sering dialami oleh Negara-negara baru seperti Timor Leste. Secara geografis Negara Timor Leste berbatasan langsung dengan Negara Indonesia baik itu berbatasan darat laut maupun udara yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga daerah perbatasan memiliki fungsi dan peranan penting bagi negara seperti yang dikatakan oleh Samsul Marif bahwa Kawasan perbatasan negara adalah wilayah negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga, di daratan, lautan maupun udara, yang batasnya ditetapkan sesuai fungsi pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup. Pendapat ini selaras dengan pendapatnya Djaka Marwasta bahwa Perbatasan, terutama perbatasan negara merupakan salah satu aspek penting dalam geopolitik.

Dilihat dari sisi budaya maka sebenarnya antara Indonesia dan Timor Leste masyarakat kedua Negara yang mendiami daerah disekitar perbatasan masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dan memiliki nilai-nilai adat yang tidak berbeda jauh diantara kedua Negara tersebut. Salah satu contoh yang sangat menarik yaitu ada masyarakat timor leste yang memiliki saudara yang tinggal di Indonesia bahkan sebaliknya juga begitu dengan Indonesia. Yang memisahkan mereka hanya masalah Negara yang mereka pilih saja. Hal lain sangat unik dan menurut hemat penulis sebagai pemicu terjadinya saling klaim wilayah yaitu masih ada warga dari kedua Negara yang memiliki lahan di wilayah kedaulatan dari Negara tersebut seperti warga Indonesia ada yang memiliki lahan di timor leste dan sebaliknya juga dengan warga dari timor leste masih saja ada lahan

di Indonesia. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum Negara timor leste memisahkan diri dari Indonesia adanya hubungan kekerabatan yang sangat dekat diantara kedua Negara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka inilah menjadi pemicu terjadi sengketa perbatasan yaitu saling klaim mengklaim wilayah seperti yang terjadi di daerah Naktuka dan Oepeli. Menurut pemerintahan Republic Democratic Timor Leste daerah Naktuka merupakan wilayah kedaulatan Republic Democratic Timor Leste namun hal yang serupa juga terjadinya di Indonesia yang mengklaim juga bahwa Naktuka juga merupakan wilayah kedaulatan dari Indonesia. Jika kita telusuri secara geografis di daerah Naktuka yang mejadi wilayah perebutan kedua Negara sebenarnya hanya dibatasi oleh sungai kecil saja sehingga kedua Negara menurut kesepakatan awal bahwa wilayah yang berada di sebelah sungai yaitu timor leste menjadi wilayah kedaulatan Negara Republic Democratic Timor Leste dan sebaliknya juga hal yang sama terhadap Indonesia yaitu wilayah yang berada di sebelah sungai adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka sebenarnya kedua Negara hanya bermodal sebuah sungai kecil sebagai penanda batas kedaulatan dari kedua Negara tersebut baik itu untuk Negara Republic Democratic Timor Leste maupun untuk Negara Republik Indonesia. Namun berjalan seiringnya waktu dan faktor cuaca maka sungai yang dahulunya menjadi pembatas bergeser kedalam wilayah Timor Leste. Artinya sungai kecil tersebut karena dipengaruhi oleh cuaca maka sungai tersebut membuka aliran baru yang memasuki wilayah kedaulatan Reupulic Democratic Timor Leste sehingga jika dilihat dari kesepakatan awal anantara kedua Negara maka terjadilah pergeseran wilayah kedaulatan dari republic democratic timor leste.

Hal ini menurut pemerintah Republic Democratic Timor Leste sangat merugikan karena daerah yang dahulunya menjadi kekuasaannya menjadi berkurang hanya karena perpindahan jalannya atau alur dari sungai tersebut, sehingga pemerintah timor leste menginginkan untuk mengambil wilayahnya yang masih sisa. Namun hal ini menurut pemerintah Indonesia tidak dibenarkan karena pemerintah Indonesia masih berpatokan pada sungai tersebut sebagai penanda batas antara kedua Negara tersebut sehingga terjadilah saling klaim mengklaim wilayah di antara kedua Negara tersebut.

Klaim wilayah Indonesia ini dilakukan oleh sebagian warga Timor Leste tepatnya di perbatasan wilayah Timor Leste dengan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (RI) dengan Timor Leste. Permasalahan perbatasan antara RI dan Timor Leste itu kini sedang dalam rencana untuk dikoordinasikan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Timor Leste dan kemungkinan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendapatkan penyelesaian

Merujuk pada uraian latar belakang di atas adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penulisan ini yaitu : (1) bagaimana peran dari kedua Negara dalam menyelesaikan persolana hukum yang ada agar tidak berlarut-larut?, dan (2) strategi apa saja yang digunakan oleh kedua Negara untuk mengelesaikan masalah tersebut?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas maka penelien ini merupakan penelitian empiris sehingga metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan empiris dengan teknik wawancara dan observasi langsung. Tipe penelitian adalah penelitian yang bertipe (sifat) deskriptif "*descriptive research*". Kountur mengartikan penelitian yang bersifat deskriptif adalah peneliatian yang hendak memberikan gambaran atau uraian

atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Sifat dan penelitian ini adalah deskriptif ini yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Oleh sebab itu, untuk menjawab semua persoalan hukum yang ada maka Data atau bahan hukum dan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara yuridis deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum postulat, serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat parah ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji tentang pola dan tata cara serta solusi dalam penyelesaian sengeкта perbatasan antara negara Indonesia dan Republica Democratica de Timor Leste.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Negara Indonesia dan Timor Leste dalam Penyelesaian Masalah Perbatasan Negara

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh negara Timor Leste adalah persoalan penetapan perbatasan khususnya perbatasan di darat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disebabkan karena perbatasan darat kedua Negara terdiri dari dua bagian yaitu perbatasan disekitar Oecusse yaitu suatu enclave yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Timor Leste yang berada di Timor Barat yang merupakan wilayah NKRI dan terpisah sekitar 60 km dari wilayah induknya, kedua perbatasan sepanjang 149,9 km yang membelah pulau Timor menjadi Timor Barat dan Timor Leste di bagian timur, sehingga penetapan batas wilayah merupakan tujuan utama yang harus di selesaikan demi hubungan baik antara kedua Negara Timor Leste dan Republik

Indonesia seperti penetapan batas wilayah di daerah Nektuka yang semulanya berbatasan sungai namun karena keadaan alam batas wilayah tersebut kemudian bergeser ke wilayah Republic Demokrtic Timor Leste.

Perbatasan Timor Barat dan Timor Leste ditetapkan melalui serangkaian perundingan, konvensi yang tidak saja melibatkan Belanda dan Portugis tetapi juga pihak ketiga yakni pengadilan arbitrase yang berkantor di Paris. Disamping itu penetapan perbatasan antara kedua wilayah koloni tersebut memakan waktu lama dan proses yang panjang. Sejarah terbentuknya perbatasan RI-RDTL sejak awalnya menyisakan berbagai problematika. Tidak saja, karena tidak semua titik perbatasan berhasil diselesaikan oleh perundingan bilateral Belanda-Portugis maupun arbitrase yang dilakukan Mahkamah Internasional, tetapi juga menyangkut dinamika daerah perbatasan selama hampir 100 tahun berselang yang membuat perjanjian tersebut menciptakan berbagai persoalan teknis maupun non-teknis, seperti misalnya perubahan kontur geografis penanda perbatasan (sungai, bukit dan lain-lain), adanya jual beli tanah (tepat di garis perbatasan), serta terjadinya perpindahan penduduk. Sejarah perbatasan Timor Barat dan Timor Timur diawali dari perebutan wilayah antara Portugis dan Belanda dalam memperebutkan dominasi perdagangan kayu cendana di Pulau Timor yang secara sporadis berlangsung mulai 1701 hingga tahun 1755, yang kemudian melahirkan kesepakatan "Contract of Paravinici" pada tahun 1755 dimana antara Belanda dan Portugis sepakat membagi Pulau Timor menjadi dua bagian yaitu bagian Barat yang berpusat di Kupang menjadi milik Belanda dan bagian Timur yang berpusat di Dili menjadi milik Portugis. Walaupun keduanya telah menandatangani kontrak tetapi penetapan tapal batas tidak pernah dinegosiasikan secara jelas.

Perundingan lanjutan tahun 1846, Portugis menukarkan wilayah Flores yang tadinya dikuasai Portugis dengan sebuah enclave di pantai utara yang kini dikenal sebagai daerah Oecusse dan dua pulau kecil dilepas pantai utara yakni Atauro dan Jaco. Sejak saat itulah Flores dikuasai Belanda dan Oecusse menjadi milik Portugis.

Pada 1 Oktober 1904 sebuah konvensi bernama "A Convention for The Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the Islands of Timor" ditandatangani oleh kedua belah pihak di Den Haag, yang kemudian dilanjutkan proses ratifikasi secara serentak (oleh pihak Portugis dan Belanda) pada tanggal 29 Agustus 1908. Konvensi 1904 inilah yang kemudian dianggap sebagai perjanjian yang legal yang telah menyelesaikan berbagai perbedaan di seputar masalah perbatasan antara Belanda dan Portugis, khususnya di Pulau Timor. Namun demikian, beberapa tahun kemudian beberapa daerah yang tidak sempat di survei (termasuk daerah Oecusse) masih sibuk dibicarakan oleh tim yang dibentuk kedua Negara. Pada 1909, komisi perbatasan yang dibentuk oleh pemerintah Belanda dan Portugis gagal mencapai kata sepakat dalam menentukan tapal batas di wilayah Oecusse (termasuk daerah sungai Noel Meto).

Kegagalan ini membawa Belanda dan Portugis ke Peradilan Internasional. Pada 3 April 1913 Belanda dan Portugis menandatangani konvensi berisi tentang kesepakatan mereka membawa kasus sengketa perbatasan ke *Permanent Court of Arbitration* (pengadilan arbitrase) di Paris. Dalam keputusannya pada 26 Juni 1914 pengadilan arbitrase memutuskan memenangkan klaim Belanda atas daerah-daerah yang masih dipersengketakan.

2. Peran pemerintah Indonesia dalam penetapan batas wilayah di Nektuka

WilayahPerbatasan menurut hemat penulis dapat dipahami sebagai suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu Negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah Negara lain. Namun sesungguhnya pengertian mengenai perbatasan tidak sesederhana itu, karena di dalamnya juga mengandung beberapa dimensi lain, yaitu antara lain garis batas (*border lines*), sempadan (*boundary*) dan perhinggaan (*frontier*), yang tentu merupakan persoalan politik, seperti yang dikatakan oleh Elfia Farida bahwa pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua Negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah Negara atau States border dibentuk dengan lahirnya Negara sehingga menurut Jones dalam jurnalnya Saru Arifin mengatakan bahwa dalam teori penentuan perbatasan masuk dalam kategori delimitasi dandemarkasi. Delimitasi adalah proses penentuan garisbatas perbatasannegara, sedangkan demarkasi adalah penentuan titik-titik patokperbatasan.

Mengacu pada uraian di atas maka hal yang serupa juga dikatakan oleh Dardak dalam Enni Lindia Mayona, Salahudin, Rahmi Kusumastuti bahwa Kawasan perbatasan adalah wilayah yangsecara geografis berbatasan langsung, baik terletak didaratan, di lautan, dan di udara dengan Negaratetangga yang batasnya ditetapkan sesuai fungsi "*securityprosperity* dan lingkungan". Oleh sebab itu menurut hemat penulis kawasan perbatasan merupakan wilayah perlu mendapat perhatian serius terutama dalam hal penetapan garis batas wialayah. Sejalan dengan pendapat diatas maka mengacu pada Undang-Undang No.26 Tahun2007 dan PP No. 26 Tahun 2008 adalahwilayah kabupaten/kota yang secarageografis dan demografis berbatasanlangsung dengan negara tetangga dan ataulaut lepas.

Secara umum, garis batas tidak hanya merupakan garis demarkasi yang

memisahkan sistem hukum yang berlaku antar Negara, tetapi juga merupakan *contact point* (titik singgung) struktur kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan. Oleh sebab itu batas darat antara Timor Leste dan Indonesia mempunyai bentuk yang berberbeda seperti wilayah pegunungan, sungai, dataran, jalan raya maupun jalan setapak sehingga sangat sulit menentukan batas tersebut sperti yang dikatakan juga oleh Ayub Torry Satriyo Kusumo bahwa garis batas wialayah suatu negara adapula yang terletak pada sungai yang mengalir di perbatasan kedua negara. Hal ini selaras dengan pendapatnya Awani Irewati bahwa Untuk masing-masing perbatasan darat memiliki keunikan berbeda, baik dari sisi fisik perbatasan, maupun dari sisi faktor yang mendasarinya. Perbatasan antarnegara secara fisik bisa dibedakan dalam 3 tipe, yaitu perbatasan alam (gunung, sungai, hutan); perbatasan artifisial(patok, tembok, pagar kawat); dan perbatasan berdasarkan pada penentuan titik koordinat.

Garis batas ini pada dasarnya memiliki beberapa peranan yang sangat penting bagi negara sekaligus merupakan bentuk perwujudan dari fungsi penting wilayah perbatasan bagi negara indonesia antara lain meliputi peranan atau fungsi ke dalam. Berbicara mengenai peranan kedalam ini sangat berhubungan erat dengan beberapa konsep penting bagi negara indonesia sebagai suatu bentuk kehadiran negara dalam menyingkapi persoalan batas negara khususnya di Naktuka yang meliputi :

Pertama ; Segala bentuk pengaturan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara dan keluar, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua ;Perbatasansebagai boundary merujuk pada tapal batas yang pasti

misalnya penghalang fisik atau segala sesuatu yang kasat mata. Kategori pembentukan batas itu sendiri dapat bermula dari kriteria geografis, ikatan primordial atau bahkan ideologi. Kategori apa pun yang digunakan seseorang tidak dapat lagi berperilaku bebas seperti ketika masih berada di dalamnya. Dalam wilayah yang sama dapat diketemukan kesadaran kolektif (*collective identity*). Beberapa bentuk geologis menentukan batas alami seperti gunung, danau atau sungai. Disamping itu benda-benda buatan manusia seperti pilar tugu, kawat berduri, dinding beton atau sign post juga dapat digunakan sebagai penanda batas antarnegara. Bahkan, kombinasi batas alami dan buatan manusia juga sangat lazim digunakan.

Ketiga; Konsep terakhir merujuk pada pemahaman perbatasan sebagai frontier yang bermakna "daerah depan". Pada zaman dahulu, frontier ini dianalogikan sebagai daerah tempur, sehingga harus dikosongkan karena akan digunakan sebagai daerah tempat dilaksanakannya pertempuran. Pada dewasa ini, "daerah depan" tersebut seharusnya lebih dimaknai sebagai daerah "etalase" untuk menunjukkan berbagai kemajuan dan keberhasilan pembangunan.

Mengacu pada konsep-konsep tersebut di atas maka tidaklah sulit untuk mengatakan bahwa pengertian mengenai perbatasan sangat kompleks. Meski konsep-konsep tersebut cenderung mengandung konotasi pemisahan, dalam realitasnya selalu ada kemungkinan tumpang tindih. Di perbatasan Indonesia-Timor Leste, misalnya, ide-ide mengenai border lines dan boundary pun menjadi tidak terpisahkan. Hal ini terutama muncul ketika persoalan ketidakjelasan tapal batas menyebabkan klaim tumpang tindih antar dua masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan, baik mengenai wilayah maupun dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitar wilayah tersebut. Padahal dipahami secara

umum bahwa persoalan wilayah dan tapal batas merupakan salah satu isu menarik, yang bahkan sering menimbulkan konflik dan peperangan antar Negara. Selain menyangkut kedaulatan, kejelasan wilayah dan tapal batas juga berhubungan erat dengan harga diri dan martabat suatu bangsa yang berdaulat. Situasi ini juga di jumpai di perbatasan RI-RDTL.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa perbatasan darat RI-RDTL memiliki arti yang sangat strategis, perbatasan sebagai beranda terdepan yang secara geografis berbatasan langsung dengan Negara lain memiliki fungsi-fungsi yang melekat sangat kuat, yaitu pertahanan-keamanan, kesejahteraan dan lingkungan:

- a. Peranan negara dalam bidang pertahanankeamanan: Berbicara mengenai fungsi pertahanan dan keamana maka sangat berhubungan erat dengan pemahaman perbatasan secara geostrategis yang diyakini sebagai penjelmaan dari kedaulatan politik suatu Negara. Makna yang terkait di dalamnya sangat luas, tidak hanya memberikan kepastian hukum atas yuridiksi wilayah teritorial Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti kewenangan administrasi pemerintahan nasional dan lokal, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Sebagai wilayah batas antar Negara, perbatasan juga merupakan sabuk keamanan (*security belt*) yang berada pada lingkaran prioritas pertama dalam strategi pertahanan keamanan Indonesia terhadap segala bentuk potensi ancaman dari luar. Wilayah perbatasan sangat rentan terhadap pengaruh dari luar, baik dalam bentuk ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan-keamanan.
- b. Peranan wilayah perbatasan sebagai simbol kesejahteraan negara: Sebagai pintu gerbang Negara, wilayah perbatasan

tentu memiliki keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan Negara tetangga. Dalam konteks ini, wilayah perbatasan dipandang dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi perdagangan Indonesia dengan Timor Leste. Sehingga perbatasan dilihat sebagai daerah kerja sama antar Indonesia dan Timor leste dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah perbatasan kedua Negara. Fungsi ini sangat penting mengingat realitas kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan darat dengan Timor leste masih terbelakang, dengan kondisi wilayah yang umumnya terpencil, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah dan banyak dijumpai penduduk miskin. Apabila fungsi kesejahteraan dapat diwujudkan akan berdampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat perbatasan. Terciptanya kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap daya tangkal terhadap berbagai kegiatan illegal maupun provokasi pihak lawan yang dapat membahayakan kedaulatan Negara. Dengan kata lain, terlaksananya fungsi kesejahteraan yang mantap di wilayah perbatasan dapat secara efektif membantu menciptakan suatu kekuatan ipoleksosbud dan pertahanan keamanan.

- c. Peranan atau fungsi lingkungan: Fungsi ini terkait dengan karakteristik di wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang Negara yang mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional.

Perbatasan RI-RDTL sebagaimana diuraikan diatas memiliki peran yang sangat strategis dimana sebagai pintu gerbang negara, segala kegiatan di wilayah perbatasan dapat mempengaruhi kedaulatan dan yuridiksi negara baik di darat maupun laut, serta mempunyai dampak terhadap

kondisi pertahanan keamanan Indonesia. Atas dasar pemahaman ini Perbatasan RI-RDTL perlu mendapat perhatian dan dicermati perkembangannya terlebih mengingat hingga saat ini di wilayah perbatasan khususnya perbatasan darat RI-RDTL masih ada persoalan yang berdimensi multi aspek. Salah satu aspek yang penting yang perlu diamati lebih lanjut dalam kerangka hubungan bilateral kedua Negara adalah masalah keamanan di wilayah perbatasan kedua Negara. Persoalan-persoalan keamanan di wilayah perbatasan berkaitan dengan dua hal utama yang menyangkut persoalan keamanan konvensional dan non-konvensional.

Pada bagian ini hanya akan dibahas persoalan keamanan konvensional yang lebih berfokus pada isu-isu yang merupakan ancaman terhadap wilayah, kedaulatan, ideologi dan identitas Negara terutama yang bersumber dari faktor-faktor eksternal. Secara garis besar ancaman keamanan konvensional di perbatasan Indonesia Timor Leste dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut . **Pertama**, demarkasi dan segmen bermasalah. Kejelasan mengenai garis batas wilayah darat dan laut merupakan suatu keniscayaan penting bagi kedua negara. Oleh sebab negara indonesia mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatasi persoalan tersebut sebagai suatu bentuk kehadiran negara dalam mempertahankan kedaulatannya yang dapat meliputi :

1. Untuk memberikan kepastian hukum atas yuridiksi wilayah territorial suatu negara, yang di dalamnya terkait kedaulatan wilayah negara. Makna yang terkandung dalam konteks ini sangat luas tidak hanya menyangkut batas teritorial negara, tetapi juga mengait aspek lainnya, seperti pertahanan keamanan, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan lain sebagainya.

2. Kejelasan garis batas wilayah juga penting untuk menghindari potensi konflik perebutan atas klaim suatu wilayah tertentu, baik yang melibatkan antara Indonesia dan Timor Leste atau Indonesia-Timor Leste dengan negara ketiga, seperti Australia. Kejelasan garis batas ini merupakan titik utama penentuan batas wilayah seperti adanya patok-patok yang jelas sehingga memudahkan bagi kedua negara dalam menentukan garis batas, karena jika tidak pasti ada saling klaim wilayah di antara masyarakat. Hal serupa juga ditemukan dalam hasil penelitiannya Sonny Sudiar yang mengatakan bahwa kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di perbatasan yang merupakan ancaman kehilangan wilayah kedaulatan.

Sampai saat ini masih ada sekitar 4% dari keseluruhan garis batas darat yang masih menyisakan permasalahan karena belum ada kesepakatan bersama antara Indonesia dan Timor Leste terhadap beberapa segmen garis batas. Ada dua hal pokok yang menyebabkan permasalahan penetapan garis batas negara di darat antar RI-Timor Leste masih berlarut-larut antara lain :

1. Faktoteknis (perbedaan interpretasi atau penafsiran atas aturan yang menjadi rujukan penentuan garis batas). Hal inilah yang terjadi di Naktuka yaitu sengketa saling mengklaim wilayah batas antara RI dan RDTL. Pemerintah RI mengacu pada jalur arus sungai yang baru sedangkan pemerintah RDTL mengacu pada jalur arus sungai yang lama. Hal ini disebabkan karena tidak ada perjanjian terdahulu mengenai keadaan yang terjadi atau perpindahan batas akibat adanya fenomena alam.
2. Nonteknis (adanya penolakan masyarakat lokal atas garis batas darat

sebagaimana yang telah ditentukan dan perebutan sumber daya alam oleh masyarakat lokal di sekitar wilayah perbatasan yang disebabkan oleh klaim mereka atas beberapa wilayah perbatasan dengan alasan faktor sejarah, ekonomi dan sosial budaya).

Sedangkan untuk persoalan Segmen yang bermasalah menurut hemat penulis dapat dikelompokkan atau dibagi menjadi dua bagian penting yaitu :

1. Un-Resolved Segment yang meliputi wilayah Kab Belu di daerah Memo/Delomil, Kab. TTU di daerah Bijael Sunan-Oben Manusasi, Kab Kupang di wilayah Noel Besi/Citrana.
2. Un-Surveyed Segment meliputi wilayah Subina, Pistana, Tububanat, Haumeniana.

Hal-hal di atas diakibatkan karena belum jelas dan tegasnya batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di beberapa segmen tersebut di atas, pernah menimbulkan sejumlah persoalan pelik dalam hubungan bilateral kedua negara. Ketidakjelasan demarkasi merupakan salah satu faktor potensial yang memicu konflik antar warga kedua negara yang tinggal di wilayah perbatasan. Gangguan keamanan pernah terjadi di beberapa bagian wilayah secara sporadis dan berulang. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakjelasan batas darat Indonesia dan Timor Leste, sewaktu-waktu dapat meletupkan perselisihan, pertikaian dan konflik baik antar masyarakat atau antara masyarakat dengan aparat keamanan. Hal ini juga akan berdampak pada daerah perbatasan Naktuka akibat belum terselesaikannya sengketa perbatasan tersebut.

Kedua, konflik internal dan situasi politik di Timor Leste. Insiden yang pernah terjadi antara lain adalah insiden 6 Januari 2006 yang terjadi di tepian sungai Malibaka. Insiden ini terjadi ketika pasukan UPF (Unido Patruofomento Fronteira) menembak

mati tiga WNI eks pengungsi yang tinggal di dusun Sikutren Desa Rote, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Menurut pihak Timor Leste, mereka ditembak karena melintas perbatasan secara ilegal dan mereka adalah eks milisi yang telah sering melakukan infiltrasi ke wilayah Timor Leste. Namun, pihak RI menyatakan bahwa mereka tidak sedang melakukan aktivitas politik dengan penyusupan tetapi sedang melakukan aktivitas mencari ikan di sungai Malibaka. Pemerintah juga menyatakan kemarahannya karena penembakan tersebut terjadi tanpa peringatan dan ternyata mereka masih berada dalam batas wilayah Indonesia.

Pemerintah kedua negara di waktu itu akhirnya mampu meredam konflik dan ketegangan. Pada 25 Oktober 2005 terjadi kesepakatan untuk menetapkan daerah sengketa sebagai daerah steril dan pihak keamanan Indonesia dan Timor Leste bersepakat untuk melakukan patroli bersama dan tidak menembakkan senjata di kawasan steril tersebut. Beberapa kasus di tahun 2009-2010 di wilayah sengketa baik di Un-Resolved Segment dan Un-Survey Segment sejauh ini masih dapat diselesaikan antara aparat keamanan perbatasan kedua negara dengan melaksanakan koordinasi secara intensif di lapangan. Pihak Satgas Pamtas selain berkoordinasi dengan UPF juga mengambil langkah dengan melaksanakan pemantauan daerah sengketa dengan patroli bersama dan melaporkan setiap perkembangan situasi daerah sengketa ke Komando Atas. Hal ini cukup efektif untuk mencegah terjadinya ketegangan dan timbulnya konflik antara masyarakat kedua negara maupun timbulnya hubungan yang kurang baik antara kedua negara.

Namun demikian beberapa waktu terakhir ini mulai diketemukan kegiatan pihak Timor Leste di daerah sengketa seperti pembangunan jalan baru yang dibuat oleh masyarakat Pasabe-Oecusse (Timor Leste sepanjang lebih kurang 450 m di wilayah

sengketa Pistana (Un-Survey Segment), penemuan Pos UPF Kiubiselo di wilayah sengketa Subina (Un-Survey Segment). Selanjutnya ada indikasi pihak pemerintah Timor Leste sengaja melakukan propaganda dengan mengeluarkan statement/pernyataan bahwa Naktuka (Noel Besi) sudah menjadi milik Timor Leste, ditemukannya pembangunan kantor pertanian, rencana pembangunan kantor Imigrasi dan adanya kegiatan sensus oleh pemerintah Timor Leste pada tahun 2010 di wilayah Naktuka serta ditemukannya mesin traktor bantuan pemerintah Timor Leste merupakan indikasi Pihak RDTL melanggar kesepakatan bahwa daerah sengketa adalah daerah steril.

Konflik Internal dan Situasi Politik Timor Leste. Pengalaman dari krisis politik yang pernah terjadi di Timor Leste pada tahun 2006 sebagai akibat ketidakpuasan di tubuh aparat keamanan Timor Leste terhadap anggapan perlakuan diskriminatif berimbas pula ke daerah perbatasan dimana sebagian warga Timor Leste menyeberang ke wilayah Indonesia sehingga mengganggu kedaulatan negara-bangsa, terutama bila wilayah Indonesia dijadikan basis perlawanan bagi salah satu pihak yang berkonflik. Dari pengalaman kejadian tersebut perlunya terus diantisipasi situasi politik di Timor Leste berkaitan dalam waktu dekat negara tersebut akan menyelenggarakan pemilu Presiden agar apabila terjadi krisis politik di Timor Leste tidak berimbas terhadap wilayah perbatasan terutamaantisipasi agar wilayah Indonesia tidak dijadikan basis perlawanan ataupun kegiatan politik lainnya sehingga tidak mengganggu instabilitas kawasan terutama apabila kekuatan asing ikut campur tangan.

1. Keberadaan eks-pengungsi/eks-milisi Timor Timur. Persoalan eks pengungsi dan milisi yang saat ini bermukim di wilayah Timor Barat merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan

“perhatian” pemerintah terhadap eks pengungsi yang saat ini kondisinya masih kurang diperhatikan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di masa mendatang yang harus diantisipasi.

2. Kehadiran Australia dan pasukan asing di wilayah Timor Leste. Kehadiran pasukan asing khususnya Australia berpotensi menciptakan persoalan tersendiri bagi Indonesia. Peran sebagai Deputy Sheriff di Asia merupakan wujud ambisi Australia ikut campur terhadap urusan negara lain. Kehadiran Australia berpeluang menciptakan sejumlah ancaman antara lain :

- 1) Kemungkinan Australia menjadikan Timor Leste sebagai pusat kegiatan intelijen untuk memata-matai negara-negara tetangganya yang berbatasan langsung;
- 2) Kemungkinan infiltrasi melalui wilayah Timor Leste untuk memprovokasi perlawanan terhadap pemerintah pusat di daerah-daerah sekitar perbatasan RI-RDTL;
- 3) Kemungkinan pihak-pihak tertentu di Australia mengeksploitasi isu pengungsi, pelintas batas, dan gejolak sosial di daerah perbatasan untuk menciptakan gangguan keamanan;
- 4) Kemungkinan provokasi aksi unjuk rasa di sekitar daerah perbatasan untuk memancing pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Indonesia yang dapat di Blow-Up untuk mendiskreditkan Indonesia.

3. Strategi digunakan oleh Indonesia dan Timor Leste dalam Penyelesaian Masalah Perbatasan Negara di Naktuka

Sebagai negara yang berdaulat maka negara RDTL tentu juga sangat berperan penting dalam penetapan batas wilayah. Berbicara tentang peran maka tidak terlepas

dengan kepentingan dari negara RDTL sebagai negara yang berdaulat. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa peran dari negara RDTL dalam penetapan batas wilayah meliputi : (1) perbatasan sebagai harga diri dan martabat negara; (2) perbatasan sebagai cerminan kesejahteraan negara; dan (3) perbatasan sebagai beranda depan bangsa;

Berbicara mengenai strategi maka berbicara mengenai setiap kebijakan dari pemerintah kedua negara yaitu RI maupun RDTL dalam menyelesaikan persoalan penetapan batas wilayah darat antara kedua negara terlebih khusus di Naktuka yang sampai saat ini hanya selesai pada sebatas perundingan saja. Jika kita kembali melihat kembali sejarah terbentuknya timor barat dan timor timur yaitu dengan terbentuknya kerajaan-kerajaan di pulau timor maka untuk sengketa batas dapat diselesaikan secara histori dari raja-raja yang mendiami pulau timor.

Pada dasarnya negara Indonesia maupun negara RDTL sebenarnya sudah melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik tindakan yang bersifat jangka pendek (penyelesaian konflik yang terjadi) maupun tindakan yang bersifat jangka panjang (penyelesaian sumber konflik). Pada penyelesaian jangka pendek ini baik antara Indonesia dan RDTL sama-sama sudah mengambil langkah awal berupa peningkatan pengamanan disekitar wilayah perbatasan agar tidak masyarakat dari masing pihak tidak mengambil tindakan secara sepihak yang dapat membahayakan keamanan kedua negara tersebut.

Merujuk pada uraian diatas maka dasar hukum bagi kedua negara dalam menyelesaikan persoalan perbatasan kedua negara di desa Naktuka yang merupakan salah wilayah di distrik Oekusi meliputi :

1. Konvensi tahun 1904 tentang Perbatasan antara Portugis dan Kerajaan Belanda di

Pulau Timor yang ditandatangani di Den Haag tanggal 1 Oktober 1904 (Traktat 1904);

2. *Arbitrary Award Rendered in Execution of the Compromis* tanggal 3 April 1913 (*Arbitrary Award*).
3. Dokumen Oel Poli, 9 Februari 1915, tentang Uraian sebagian batas Oecussi sebagaimana di survei setelah keputusan Arbitrasi.
4. Persetujuan sementara antara pemerintah RI dengan Pemerintah Timor Leste tahun 2005;

Berdasarkan landasan hukum yang diuraikan di atas, merupakan produk yang dihasilkan oleh pemerintah dan menjadi acuan normatif untuk digunakan dalam menyusun suatu kesepakatan bersama antarnegara mengenai batas wilayah negara dan kawasan perbatasan RI dengan RDTL terutama Kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse. Selain itu pula adanya perjanjian yang tidak tertulis yakni kesepakatan adat yang dilakukan antara kerajaan Ambenu (Raja Meko) dengan Kerajaan Miomaffo (Raja Uskono). Kesepakatan adat ini juga perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam menentukan dan menetapkan batas negara Kabupaten TTU dengan RDTL.

Secara fundamental wilayah perbatasan saat ini tidak lagi dipandang sebagai sebagai sebuah daerah "terasing", melainkan sebagai sebuah daerah yang harus disejahterakan, bahkan kemudian dianggap sebagai sebuah "gerbang negara". Konsep "gerbang negara" menjadi indikasi bahwa pemerintah saat ini berupaya memperbaiki citra daerah perbatasan sebagai sebuah serambi negara (*foyer*) dan bukan sebuah kebun kosong di belakang rumah (*backyard*). Perubahan paradigma ini kemudian dikembangkan dengan pendekatan yang tidak semata menekankan pada aspek keamanan dan ketertiban semata, namun pula kesejahteraan (*prosperity approach*). Dalam pendekatan ini, pemerintah secara mendasar membangun komitmen untuk menciptakan kemakmuran

sembari menghormati kekhasan sosial budaya daerah perbatasan dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

Secara faktual dapat dikatakan bahwa komitmen untuk implementasi perjanjian perbatasan telah dilakukan, meskipun belum optimal. Ada upaya yang dilakukan antara pemerintah RI dengan Pemerintah RDTL adalah telah dibentuknya sebuah lembaga yakni: *Joint Meeting Committee, Joint Borders Committee Technical Sub Committee, Border Liaison Committee, Special Working Group*. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 19 Desember 2002 yang ditandatangani oleh negara, yaitu untuk pemerintah Indonesia diwakili oleh Progo Nurdjaman dan Pemerintah RDTL diwakili oleh Olimpio Branco.

Dalam usaha penyelesaian yang bersifat jangka panjang, baik Indonesia maupun negara RDTL melakukan diplomasi dalam rangka menyelesaikan delimitasi terhadap segmen-segmen yang masih belum disepakati. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Garis batas darat tersebut ada di sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecussi sepanjang 119,7 km Upaya diplomasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian garis demarkasi terhadap tiga segmen batas yang belum disepakati, tetapi juga pengenalan pengaturan di kawasan perbatasan yang memungkinkan warga Timor Leste dan warga Indonesia yang berada di sisi perbatasan masing-masing untuk bisa melanjutkan hubungan sosial dan kekeluargaannya yang selama ini telah terjalin di antara mereka.

Dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan sisa segmen yang belum

disepakati, hambatan yang perlu diantisipasi adalah perbedaan pola pendekatan penyelesaian yang digunakan oleh masing-masing pihak. Pihak Timor Leste dengan dipandu oleh ahli perbatasan dari United Nations Temporary Executive Administration (UNTEAD) menekankan bahwa penyelesaian perbatasan hanya mengacu kepada traktat antara Belanda-Portugis tahun 1904 dan sama sekali tidak memperhitungkan dinamika adat-istiadat yang berkembang di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak Indonesia mengusulkan agar pendapat masyarakat adat ikut dipertimbangkan. Perbedaan pola pendekatan ini perlu disamakan terlebih dahulu sebelum pembahasan tentang tiga segmen batas dilanjutkan.

Kasus penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste di atas menggambarkan bahwa langkah jangka pendek dan jangka panjang telah dilakukan, baik melalui penempatan kekuatan TNI maupun melalui negosiasi bilateral yang dikawal oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara. Namun demikian, hal yang perlu dilakukan adalah pelibatan unsur masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Unsur masyarakat di sini penting karena penguasaan tanah di perbatasan terkait erat dengan adat-istiadat yang berlaku di sana. Pada satu sisi, pemerintah melakukan perundingan di tingkat pemerintah, namun pada sisi lain masyarakat adat membuat kesepakatan-kesepakatan terkait batas lahan dan aturan pengelolaan kebun di wilayah mereka, yang sangat mungkin hasilnya bertentangan dengan hasil yang disepakati pemerintah.

Namun demikian, sebelum pelibatan unsur masyarakat tersebut dilakukan, pemerintah Indonesia perlu membekali warganya dengan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan tentang perbatasan dan menguatkan jiwa nasionalisme, sehingga keterlibatan

masyarakat akan memberikan dampak positif bagi posisi Indonesia dalam perundingan. Gabungan kekuatan militer, diplomasi, dan unsur masyarakat ini dapat menjadi senjata ampuh dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Indonesia sudah melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik tindakan yang bersifat jangka pendek (penyelesaian konflik yang terjadi) maupun tindakan yang bersifat jangka panjang (penyelesaian sumber konflik). Pada penyelesaian yang bersifat jangka pendek, untuk konflik yang terjadi tahun 2012, aparat TNI dari Korem 161 Wirasakti Kupang berhasil menghentikan pembangunan kantor QIC yang dilakukan oleh pihak Timor Leste. Menurut Komandan Korem, pembangunan tersebut sudah melewati tapal batas Indonesia sejauh 20 m sehingga TNI meminta Timor Leste agar segera menghentikan pembangunan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut, TNI bersama dengan tentara Timor Leste berhasil menghentikan konflik antarwarga perbatasan kedua negara dan menciptakan kondisi yang kondusif kembali. Dari kasus di atas, Indonesia mendapat pembelajaran bahwa kekuatan TNI yang ditempatkan di titik-titik perbatasan ternyata masih kurang dalam menghentikan konflik antarwarga perbatasan, sehingga Komandan Korem di Kupang perlu datang sendiri ke lokasi konflik. Oleh karena itu dalam jangka panjang, kekuatan TNI di tiap titik perbatasan perlu ditambah agar di masa yang akan datang konflik-konflik tersebut bisa diantisipasi.

Namun dalam kasus 2013, keterlibatan aparat keamanan dari kedua negara, baik Cipol-nya Timor Leste maupun TNI-nya Indonesia, justru membuat konflik ini semakin besar. Dengan kekuatan senjata api

yang mereka pegang, keterlibatan aparat keamanan justru semakin meningkatkan eskalasi konflik dan dapat menimbulkan korban yang lebih besar. Padahal, aparat keamanan ini seharusnya bisa menjadi functional actor yang bisa menenangkan warga dari negara masing-masing untuk tidak melakukan aksi kekerasan, seperti yang terjadi pada kasus tahun 2012.

Dalam usaha penyelesaian yang bersifat jangka panjang, Indonesia melakukan diplomasi dalam rangka menyelesaikan delimitasi terhadap segmen-segmen yang masih belum disepakati. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Garis batas darat tersebut ada di sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecussi sepanjang 119,7 km. Upaya diplomasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian garis demarkasi terhadap tiga segmen batas yang belum disepakati, tetapi juga pengenalan pengaturan di kawasan perbatasan yang memungkinkan warga Timor Leste dan warga Indonesia yang berada di sisi perbatasan masing-masing untuk bisa melanjutkan hubungan sosial dan kekeluargaannya yang selama ini telah terjalin di antara mereka¹.

Dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan sisa segmen yang belum disepakati, hambatan yang perlu diantisipasi adalah perbedaan pola pendekatan penyelesaian yang digunakan oleh masing-masing pihak. Pihak Timor Leste dengan dipandu oleh ahli perbatasan dari United Nations Temporary Executive Administration (UNTEAD) menekankan

bahwa penyelesaian perbatasan hanya mengacu kepada traktat antara Belanda-Portugis tahun 1904 dan sama sekali tidak memperhitungkan dinamika adat-istiadat yang berkembang di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak Indonesia mengusulkan agar pendapat masyarakat adat ikut dipertimbangkan (Harmen Batubara, 2013). Perbedaan pola pendekatan ini perlu disamakan terlebih dahulu sebelum pembahasan tentang tiga segmen batas dilanjutkan.

Kasus penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste di atas menggambarkan bahwa langkah jangka pendek dan jangka panjang telah dilakukan, baik melalui penempatan kekuatan TNI maupun melalui negosiasi bilateral yang dikawal oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara. Namun demikian, hal yang perlu dilakukan adalah pelibatan unsur masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Unsur masyarakat di sini penting karena penguasaan tanah di perbatasan terkait erat dengan adat-istiadat yang berlaku di sana. Pada satu sisi, pemerintah melakukan perundingan di tingkat pemerintah, namun pada sisi lain masyarakat adat membuat kesepakatan-kesepakatan terkait batas lahan dan aturan pengelolaan kebun di wilayah mereka, yang sangat mungkin hasilnya bertentangan dengan hasil yang disepakati pemerintah. Namun demikian, sebelum pelibatan unsur masyarakat tersebut dilakukan, pemerintah Indonesia perlu membekali warganya dengan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan tentang perbatasan dan menguatkan jiwa nasionalisme, sehingga keterlibatan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi posisi Indonesia dalam perundingan.

Gabungan kekuatan militer, diplomasi, dan unsur masyarakat ini dapat menjadi senjata ampuh dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI,

¹ Website Sekretaris Negara, 20 Maret 2013

dan keselamatan segenap bangsa di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia.

PENUTUP

1. Sebagai negara yang berdaulat baik itu Indonesia maupun Republica Demokratica de Timor Leste sama-sama mempunyai kepentingan terhadap wilayah perbatasan oleh sebab itu dalam menjaga perbatasannya kedua negara mempunyai peran masing akan tetapi dalam penentuan batas wilayah darat kedua negara masih belum menemukan kata sepakat.
2. Baik negara Indonesia dan Republica Demokratica de Timor Leste dalam menyelesaikan perosoalan penetapan batas wilayah masing-masing masih berpegang teguh pada solusinya masing-masing sehingga belum ada titik temu karena solusi dan pendekatan yang digunakanpun berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang ingin disampaikan penulis yaitu : (1) Sebaiknya kedua negara perlu menelusuri kembali sejarah dan latar belakang terbentuknya kerajaan-kerajaan di Pulau Timor sebagai solusi dalam menyelesaikan dan menentukan batas wilayah kedua negara; dan (2) sebaiknya perlu diutamakan kearifan lokal diantara kedua negara dalam menentukan solusi yang paling tepat karena sebenarnya persolan tentang batas wilayah sudah jauh sebelum kedua negara ini merdeka sehingga menemukan kata sepakat dan dibuatkan dalam satu akta perjanjian internasional dari kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Awani Irewati, Meninjau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan di ASEAN, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 11 No. 1 Juni 2014, p. 4, p-ISSN 1829-8001, e-ISSN 2502-7476
- Ayub Torry Satriyo Kusumo, Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3 September 2010, p. 5 DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.102>
- Dewi Krisna Hardjanti, sengketa perbatasan indonesia-malaysia: Sebuah pertarungan kedaulatan NKRI, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016, p.3
- Djaka Marwasta, Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned Dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan, *Indonesian Journal of Community Engagement*, Vol. 01, No. 02, Maret 2016, p. 2, DOI: <https://doi.org/10.22146/jpkm.10607>
- Elfia Farida, Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand Dan Kamboja Melalui Mekanisme Asean, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014, p. 4, DOI: [10.14710/mmh.43.1.2014.57-66](https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.57-66)
- Enni LINDIA MAYONA, Salahudin, Rahmi Kusumastuti, Penyusunan Arah Strategi dan Prioritas Pengembangan Perbatasan Antar Negara Di Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Tata Loka*, Volume 13, Nomor 2, Mei 2011, p. 2 DOI: <https://doi.org/10.14710/tataloka.13.2.119-134>
- Kountur Ronny, 2003, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta
- Samsul Marif, Strategi Pengembangan Perdesaan Kawasan Perbatasan, Studi Kasus: Kawasan Perbatasan Republik Indonesia-Ambenu Republik Demokratik Timor Leste, *Jurnal Tata Loka*, Volume 14 Nomor 1 - Februari 2012, p. 2 DOI: <https://doi.org/10.14710/tataloka.14.1.75-89>
- Saru Arifin, Pelaksanaan Asas *Utī Possidetis* Dalam Penentuan Titik Patok

Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 16 April 2009, p 2, DOI : <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.is2.art2>

Sonny Sudiar, Kebijakan Pembangunan Perbatasan Dan Kesejahteraan

Asyarakat Di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia, *Jurnal Paradigma*, Vol. 1 No. 3, Desember 2012:389-401, p.6. pISSN: 2252-4266 - eISSN: